

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Pembangunan nasional memiliki tujuan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Macam-macam kegiatan pembangunan nasional memiliki arah menuju pembangunan yang merata di setiap daerah yang cenderung memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatan. Dengan demikian, setiap daerah harus mempunyai pedoman untuk melaksanakan pembangunan daerah pada masing-masing wilayahnya.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum didalam Prioritas Pembangunan Nasional yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Penetapan atau penentuan prioritas tersebut berdasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik pembangunan jangka pendek maupun pembangunan jangka menengah (Propenas 2002-2004).

Pembangunan daerah dapat dilakukan dengan penerapan otonomi daerah dimana suatu daerah secara mandiri mengatur setiap kepentingan daerah masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 terdapat 3 (tiga) prinsip

pada sistem otonomi daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Otonomi daerah merupakan konsep dari pembangunan ekonomi yang berbasis desentralisasi di Indonesia dimana pemerintah daerah setempat dapat mengatur hak dan kewajiban daerahnya (Muslim dkk, 2019). Hal ini memiliki tujuan untuk pemerataan pembangunan daerah masing-masing di Indonesia. Disisi lain, pemerintah di daerah dianggap mengetahui potensi, karakteristik, serta sumber daya yang terdapat pada daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan daerah lebih cepat dan tepat. Kebijakan otonomi daerah diterapkan agar pemerintah daerah secara mandiri mengelola daerahnya sendiri-sendiri.

Pada dasarnya, prinsip pemberian otonomi daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat yang berada didaerahnya masing-masing. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing memperhatikan berbagai indikator penentu, indikator penentu dari kesuksesan daerah dalam melaksanakan pembangunan yaitu kemampuan keuangan. Kemampuan untuk mengatur keuangan merupakan hal penting bagi pemerintah daerah untuk mendanai pengeluaran pemerintah.

Krisis ekonomi pada tahun 1998 membawa dampak yang cukup besar pada perekonomian. Hal ini ditandai dengan adanya tuntutan untuk segera mereformasi sistem pemerintahan yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Tuntutan reformasi sistem pemerintahan tersebut diwujudkan oleh pemerintah sejak 1 Januari 2001. Menurut Siregar (2001), banyak daerah yang memiliki pengeluaran dalam pembangunan sejak tahun 2001 (setelah otonomi daerah) lebih banyak daripada tahun 2000 (sebelum desentralisasi). Dalam mengurus/mengatur daerah sendiri, pemerintah daerah diharuskan untuk dapat menaikkan kapasitas fiskal daerah dan meminimalisir kesenjangan fiskal.

Menurut Koswara (2001), ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah otonom mampu melakukan otonomi daerah dengan baik terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Sehingga setiap daerah otonom wajib mempunyai

kewenangsna guna mendapat potensi dan sumber keuangannya sendiri dan meminimalkan ketergantungan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, PAD wajib dijadikan sumber pokok dari keuangan daerah otonom.

Al Quran Surah Al Haysr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Menurut Haniz (2013), penerapan otonomi daerah memiliki konsekuensi yaitu setiap daerah otonom dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kepentingan daerahnya sendiri. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga dapat menciptakan tatanan pemerintah daerah yang lebih baik (good governance). Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melakukan usaha-usaha guna meningkatkan penerimaan daerah, salah satunya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur utama dalam kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah sehingga diharapkan dengan adanya

otonomi daerah, kemandirian daerah bisa terwujudkan lewat struktur PAD yang kuat (Hidayat dkk, 2007). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah (Santosa dkk, 2005). Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka daerah tersebut semakin mandiri dan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat harus diminimalkan.

Al Quran Surah At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ قُلُوبًا
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di pulau Jawa yang sudah melakukan otonomi daerah sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal. Provinsi Jawa Tengah memiliki penerimaan daerah yang cukup besar. Dimana penerimaan daerah Provinsi Jawa Tengah lebih besar dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 1.1
Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah menurut Jenis Pendapatan dalam ribuan rupiah

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2007	2.947.863.606	1.419.342.557
2008	3.698.843.476	1.504.184.018
2009	4.000.735.711	1.695.290.930
2010	4.417.869.229	1.811.657.949
2011	5.088.713.212	1.950.195.524
2012	6.629.136.044	2.318.806.099
2013	8.212.800.640	2.467.814.628
2014	9.916.315.624	2.542.626.745
2015	10.696.822.243	2.694.385.621
2016	11.541.030.220	8.017.298.732
2017	12.547.531.486	11.067.786.294
2018	13.711.837.662	10.933.776.826
2019	14.112.159.046	11.787.397.903

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2007 sampai 2019 Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan. Jumlah PAD terbesar pada Jawa Tengah terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 14,11 triliun rupiah. Begitu pula dengan dana perimbangan terbesar di Provinsi Jawa Tengah terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,78 triliun rupiah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang bisa disebut daerah yang berhasil melakukan otonomi daerah. Karena penerimaan daerah terbesar disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada Dana Perimbangan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Daerah dan Inflasi terhadap**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah terletak pada kesiapan dan kemampuan daerah untuk menerima beban dan tanggungjawab yang dimilikinya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing. Artinya, setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing melalui berbagai potensi yang dimiliki dari setiap daerahnya sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap PAD di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap PAD di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap PAD di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap PAD di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi JawaTengah
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap PAD di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi JawaTengah
3. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap PAD di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi JawaTengah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dipergunakan untuk:

1. Bentuk kontribusi bagi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten maupun Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam usaha meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut.